

BAB III PEMBAHASAN

3.1. aspek hukum pewarisan Hak Cipta Lagu menurut Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014

Terkait dengan aspek hukum terhadap pewaris dengan Hak cipta sebagai objek pewaris menurut Undang-Undang Hak cipta Nomor 28 tahun 2014 :

3.1.1 Pengalihan Hak Cipta

Setiap Pencipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Undang-Undang menganggap Hak Cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, kepemilikan hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian. Pengalihan hak cipta ini lazim disebut dengan transfer, yakni pengalihan hak cipta kepada orang lain, dimana sang pencipta asal melepas haknya kepada orang lain.

Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” ialah hanya hak ekonominya saja selama Pencipta tidak mengalihkan haknya. Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 UU Hak Cipta berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait. Sedangkan, terkait hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Hak Moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Adapun, dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan penolakan pelaksanaan hak tersebut yang dinyatakan secara tertulis. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Seringkali permasalahan timbul ketika Pencipta meninggal dunia. UU Hak Cipta sendiri telah membahas hal ini dalam Pasal 16 ayat (2), dimana kepemilikan hak cipta dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian, salah satunya dengan cara mewaris. Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila dilakukan secara melawan hukum ,sedangkan bagi pewaris dalam melaksanakan hak cipta yang bersifat khusus ini harus dilakukan menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan hal tertentu ini dilakukan agar Pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

Walaupun telah terjadi pengalihan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain dan terdapat orang yang sengaja dan tanpa hak serta persetujuan Pencipta melanggar hak moral milik Pencipta, maka hal tersebut tidak mengurangi hak Pencipta maupun ahli warisnya untuk menggugat pihak yang melanggar tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 ayat (1) ditentukan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidakberwujud. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Ciptaditentukan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhmaupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian,maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam pengalihan hak cipta yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonominya saja, sedangkan hakmoral tetap melekat pada diri penciptanya.

Pengalihan Hak Cipta ini harusdilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.Pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian merupakan istilah lazim yangdigunakan dan telah dimengerti maksud dari istilah tersebut, sedangkan yangdimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturanperundang-undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang⁴⁸. Pemilikan atas Hak Cipta itu dapat dipindahkan kepada pihak lain,tetapi hak moralnya tetap tidak dipisahkan dari penciptanya. Kepemilikanjuga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturanperundang-undangan.Misalnya berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap⁴⁹.

Konsepsi Hak Cipta, hak moral bersifat abadi melekat pada namapencipta, sedangkan hak ekonomi mengenal batas waktu untuk menikmatimanfaat ekonomi pada ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masapenguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir, kekuatan monopoli juga berakhir.Status ciptaan dengan demikian menjadi *public domain* dan masyarakat bebas mengeksploitasit tanpa memerlukan lisensi.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 17 ditentukan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tanganpencipta atau pemegang Hak Cipta selama pencipta atau pemegang HakCipta tersebut

⁴⁸Ahmadi Miru. *Hukum Merek*. Raja Grafindo Persada.Jakarata.2007. h. 59

⁴⁹J.C.T Simorangkir. *Hak Cipta Lanjutan*. Djembatan. Jakarta. 1979. h. 37

kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Selanjutnya di dalam Undang-Undang hak cipta ada unsur penting yang terkandung dari pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang hak cipta yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, tidak dapat ditinggalkan akan selalu melekat pada penciptanya

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang hak cipta, pengalihan hak dapat berupa pemberi izin (lisensi) kepada pihak ketiga.

Hak yang dialihkan pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta yang sama. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 19 ditentukan bahwa Hak Cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum. Hak Cipta dasarnya diserahkan pengelolannya kepada orang lain melalui pengalihan atau lisensi. Agar dapat berlaku dan mengikat, keduanya harus dilakukan secara tertulis. Beberapa masalah kemudian muncul apabila suatu ciptaan dimiliki beberapa orang pencipta secara bersama-sama.

Memperhatikan permasalahan yang menyulitkan kedudukan para pencipta, Undang-Undang Hak Cipta memberi arahan yang jelas, pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara tertulis dengan ataupun tanpa akta notaris. Sehingga kesepakatan dibuat secara jelas dan mencegah perselisihan pada tahap pelaksanaannya.

Pengalihan Hak Cipta di depan pengadilan dapat dinyatakan tidak berlaku bila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kebijakan di bidang perekonomian. Undang-Undang Hak Cipta memiliki norma seperti itu yang terdapat dalam pengaturan lisensi. Yang di dalamnya memuat larangan bagi perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat⁵⁰.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki dan juga dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat – syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun pengalihan haknya.

⁵⁰Eddy Damian. *Op.cit.* h, 180

Oleh karena itu, hak cipta semula terkandung di alam pikiran, di dalam ide. Namun untuk dilindungi harus ada wujud nyata dari ide tersebut. Untuk karya hasil penelitian harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat dalam bentuk buku, sedangkan untuk karya seni misalnya harus sudah ada dalam bentuk lukisan, penggalan irama lagu atau musik. Demikian pula untuk karya dalam bidang sastra harus pula sudah berbentuk bait-bait puisi atau rangkaian kalimat berupa prosa, dan untuk karya-karya lainnya seperti sinematografi, koreografi, dan lain-lain harus dalam bentuk benda berwujud. Jadi, tidak boleh hanya ada dalam pikiran atau ide.

Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan sebagai berikut:

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum Hak Cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli-menunjukkan identitas penciptanya.
2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, Hak Cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal itu sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam Hak Cipta, yaitu deklaratif.
3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh Hak Cipta.
4. Hak Cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
5. Hak Cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin penciptanya.
6. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian kalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya Hak Cipta didaftarkan ke Dirjen KI. Hal itu terkait dengan pendaftaran yang digunakan, yaitu deklaratif. Deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama diumumkan. Hal itu terlihat dengan dibukanya loket pendaftaran Hak Cipta di Dirjen KI. Hak Cipta sendiri terdiri atas hak ekonomi dan hak moral.

a) Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan (*cabling*) dan pertunjukan publik). Pencipta musik atau lagu mempunyai hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif. Hak ekonomi yang sifatnya mendatangkan manfaat ekonomi kepada pencipta dapat menimbulkan sengketa. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (*performingrights*) dan hak menggandakan (*mechanicalrights*).

Performingright adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak oipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak

cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan public mengharuskan pengguna untuk membayar fee atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu.

Performingrights, pada umumnya disiarkan oleh stasiun televisi, pesawat radio, pub, karaoke atau melalui pementasan, konser, pagelaran dan lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Mechanical Rights, adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol reproduksi secara mekanis sebuah lagu, tanpa mengurangi ketentuan lisensi wajib dari Undang-Undang Hak Cipta mechanical rights, perekaman karya musik atau lagu dalam bentuk kaset, piringan hitam, VCD (video compactdisc), CD (compact disc), film dan video klip. Salah satu usaha untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi suatu lagu atau musik, pencipta dapat:

- 1) mengumumkan atau memperbanyak sendiri atas karya ciptanya itu guna diambil manfaat ekonominya,
- 2) atau mengalihkan hak ciptanya itu kepada pihak lain melalui suatu perjanjian, dan atau
- 3) menerima royalti dari pihak lain yang beritikad baik atas pengeksploitasian karya ciptanya itu.

Dalam hak cipta digandakan, disebarluaskan oleh pihak lain, yakni oleh pengguna, atau pemakai, maka harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada umumnya permintaan izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta diwakil oleh sebuah badan pemungut royalti.

Hak Ekonomi Pencipta

Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak eksploitasi, hal ini antara lain meliputi;

1. Hak untuk memperbanyak ciptaan.
2. Hak untuk mengumumkan ciptaan.
3. Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan hak untuk mereproduksi ciptaan

Hak-hak ekonomi seringkali disamakan dengan hak-hak eksploitasi, hal ini disebabkan karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (performer) di mana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) musik yang direkam dalam compact disc atau kaset oleh produser rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen.

Fungsi dan sifat hak cipta dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, antara lain, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hak eksklusif adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diambil sebagai contoh, "pencipta lagu Bengawan Solo, Gesang, telah menerima royalti sebesar Rp.10.000.000,- dari seorang pengusaha pipa air minum PVC, karena pengusaha tersebut dalam mengiklankan pipa air minumnya menggunakan kalimat "air mengalir sampai jauh" dari lagu Bengawan Solo miliknya itulah salah satu contoh terbaik dalam perlindungan dan penghormatan terhadap hak cipta yang diterapkan oleh pengusaha kepada karya cipta lagu seseorang. Hal ini mungkin dikarenakan pengusaha itu sadar, bahwa Gesang sebagai pencipta memiliki hak eksklusif, yang jika ada pihak lain ingin memanfaatkan karya ciptanya, ia harus diberi kompensasi. karena untuk melahirkan suatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra perlu pengorbanan tenaga, waktu, pikiran serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Ada negara-negara yang memasukan hak ekonomi pencipta (*economicrightsofthe author*) ke dalam Undang-Undang Hak Ciptanya secara ekspresis verbis. Misalnya, Brazil, dalam undang-undang hak ciptanya menyebutkan bahwa hak ekonomi pencipta timbul dari pemanfaatan ekonomi atas sebuah karya cipta, yang berakhir untuk kurun waktu sepanjang hidup sang pencipta. Anak-anaknya, orang uanya atau isteri/suaminya selamanya akan menikmati hak-hak ekonomi dari pencipta yang dialihkan melalui pewarisan. Penerus lainnya dari pencipta juga akan menikmati hak ekonomi pencipta untuk jangka waktu 70 tahun lamanya, yang dimulai dan tanggai satu Januari dari tahun berikut kematian pencipta. Karya-karya yang diterbitkan setelah kematian sang pen.cipta mempunyai jangka waktu yang sama yang terhitung di mulainya perlindungan secara sah.

b) hak moral

Hak moral adalah hak-hak yang, melindungi kepentingan pribadi pencipta. Walau demikian, hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan manifestasi dari pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non-ekonomis. "Hak moral" sebagai hak-hak yang diakui oleh Berne Convention.

Hal ini dijamin secara universal oleh para anggota Union. Hak moral memberikan berbagai kontrol kepada pencipta terhadap penggunaan karya-karya ciptanya dengan memberikan hak kepada seorang pencipta untuk mengklaim hasil karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya dan mencegah penggunaannya dengan cara yang oleh pencipta layak ditolak atau yang tidak disepakati. terlepas dari apakah pemegang hak itu adalah pencipta dari suatu karya atau kuasa dari seorang pencipta. Karena, keberadaan hak moral secara independen berdiri di luar "hak ekonomi". Maka Pencipta pada tingkatan tertentu memiliki kontrol terhadap hak tersebut walaupun karya cipta itu dieksploitasi secara komersial dengan cara mengalihkan kepentingan-kepentingan ekonominya ke dalam karya tersebut. Misalnya, komposer sebuah lagu dapat meminta hak moralnya untuk menjamin agar ia disebut sebagai pencipta, atau bahkan untuk mencegah pentas atau pertunjukan lagunya dalam bentuk yang ia rasa atau pahami sebagai "penyimpangan, perusakan atau modifikasi lainnya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Hak ini diberikan untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain terhadap pengakuan hasil karya intelektualnya.

Penghargaan terhadap hak moral tidak dapat dinilai dari sudut materi/uang, tetapi penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepada pencipta yang bersangkutan untuk bertindak apabila ada orang lain melanggar haknya. Jika dihubungkan dengan hak ekonomi pencipta, maka pencipta tetap dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil eksploitasi ciptaannya, sekalipun ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain bahkan sampai karya cipta tersebut telah berulang kali berpindah tangan, atau telah dijual berulang kali kepada pihak lain.

Konsep hak moral terletak pada tiga prinsip;

1. Hak publikasi, hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta;
2. Hak paternity, hak mengklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya;
3. Hak integrity, seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau cara perlakuan yang menyimpang terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya. Selanjutnya perbedaan antara hak ekonomi dan hak moral, sebagai berikut; "Pencipta mempunyai hak-hak yang dinamakan hak moral dan hak ekonomi (hak eksploitasi).

Kedua hak ini mempunyai kedudukan yang sejajar. Yang dinamakan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tetap berada pada

pencipta. Hak ekonomi adalah hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan dapat dialihkan kepada pihak lain jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri".

Dalam upaya mewujudkan hak-hak yang dimiliki Pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik memiliki hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan ciptaan/rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya, dalam Pasal 80 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2).
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Kecuali di perjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerimaan Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
4. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dan Penerima Lisensi.
5. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Dalam Pasal 80 tersebut ada hal – hal pokok yang berkaitan dengan pengalihan Hak Cipta maupun Hak Terkait kepada orang lain yaitu pertama, Lisensi apabila seseorang ingin melakukan perbuatan memperbanyak dan mengumumkan Ciptaan serta memperbanyak dan penyiaran dan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan harus mendapat izin Lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Terkait.

Kedua, Royalti penerima Lisensi wajib memberikan royalti sebagai Hak ekonomi kepada Pencipta atau Pemegang Hak Terkait. Selain itu, dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan kembali mengenai pelaksanaan pemberian lisensi ini disertai dengan pemberian royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Terkait yang jumlah atau besarnya telah ditetapkan atau disepakati oleh kedua belah pihak dan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi seorang Pencipta, menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memperoleh haknya menikmati hasil ciptaannya dapat melalui pengalihan hak, hak yang dialihkan pada dasarnya adalah hak eksklusif yang

Pencipta atas ciptaan yang dapat berupa sebuah karya lagu, seperti melakukan rekaman bersama produser musik yang kemudian akan diperbanyak melalui CD/DVD dan melakukan performe di radio-radio, televisi atau juga dapat melakukannya dengan mengunggahnya ke youtube sehingga masyarakat akan tertarik. Objek eksploitasi ialah hak hak ekonomi karya tulis seseorang pencipta dalam satu jangka waktu tertentu. Caranya dengan mendayagunakan atau mengelola suatu karya cipta lagu seorang Pencipta.

Arti atau pengertian eksploitasi suatu ciptaan dengan cara pengalihan hak cipta, menurut rumusan yang dikemukakan oleh WIPO (World Intellectual Property Organization) yang artinya Organisasi atas Kekayaan Intelektual Dunia, menyatakan tentang exploitation of a work adalah sebagai berikut: *Use a work profit-making purposes by exhibiting, reproducing, distribucing or otherwise communicating it to the public. The exploitation of works protected by copyright goes hand in hand with the exploitation of authir rights insuch work.*

Dengan pengertian tentang eksploitasi suatu ciptaan seperti dirumuskan WIPO tersebut, berarti seorang pencipta mempunyai hak ekonomi atas ciptaannya, yang dieksploitasi pencipta dengan cara mengumumkan atau memperbanyaknya. Eksploitasi hak ekonomi suatu ciptaan oleh pencipta dapat dilakukannya sendiri atau mengalihkannya kepada pihak lain. Selanjutnya, pihak lain ini memberi suatu imbalan sebagai kompensasi atas hak untuk mengeksploitasi hak cipta suatu ciptaan. Salah satu bentuk imbalan dapat berupa royalti, honorarium, lumpsum, fee, atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian lisensi. Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian. Ada dua cara pengalihan ekonomi tersebut dalam praktik, yaitu:

1. Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari Pencipta kepada Pemegang Hak Cipta dengan memberikan izin berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan –perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta .untuk pengalihan hak eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah tetentu sebagai imbalannya.
2. Pengalihan hak ekonomi secara assignment (penyerahan). Dengan perkataan lain, pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual untuk seluruhnya atau sebagiannya, tidak dapat dijual untuk kedua kali oleh penjual yang sama.

Pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap tuntutan pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 angka 1 yang mengatur bahwa, perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 83 angka 3 jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada angka 1, perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang diberi perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain, yang bertujuan mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Tujuan pengalihan hak atas hak cipta dilakukan, agar pencipta dapat menikmati manfaat dari suatu karya ciptaannya⁵¹.

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa lisensi merupakan pemberian izin oleh yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi, dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan perbuatan atas kepemilikan hak kekayaan intelektual pemberi lisensi tersebut disertai dengan pembayaran imbalan berupa royalti kepada pemberi lisensi. Pada dasarnya, pemberian izin oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya (tanpa terjadi pengalihan hak), dalam arti bahwa pemanfaatan hak tersebut berupa perbanyakan, mengumumkan, atau penyewaan. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dan isi perjanjian lisensi tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang⁵². Adapun Asas-asas dan unsur dalam perjanjian dan kontrak maka timbul beberapa asas dalam perjanjian antara lain:

1). Asas Konsensualisme

Asas ini berhubungan dengan saat lahirnya perjanjian. Istilah konsensualisme berasal dari bahasa latin "*consensus*" yang berarti sepakat. Konsensualisme

⁵¹ Karjono, Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer : Transaksi Elektronik, PT.Alumni, Bandung, 2012, h. 154

⁵² Ibid, h. 155

mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian telah lahir dengan adanya kata sepakat/ tercapainya persesuaian diantara para pihak yang membuat perjanjian mengenai pokok perjanjian. Asas konsensualisme adalah suatu asas yang menentukan bahwa perjanjian itu telah terjadi atau lahir dengan adanya kata sepakat atau kehendak yang bebas dari para pihak yang membuat perjanjian tanpa harus disertai formalitas tertentu. Asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 butir 1 jo pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa diperlukan adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan tidak diperlukan formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai.

Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

- a) Kesesatan atau *dwaling*.
- b) Penipuan atau *bedrog*.
- c) Paksaan atau *dwang*.

2). Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya⁵³. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
3. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

3). Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

⁵³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2013, h. 78

artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya. Asas Iktikad Baik

Ketentuan tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik.” Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik⁵⁴.

Asas Iktikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif

4). Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas ini berkenaan dengan subyek hukum yang terikat pada perjanjian. Arti asas kepribadian adalah apabila dua orang/lebih membuat perjanjian maka yang terikat dalam perjanjian tersebut hanyalah mereka sendiri. Asas kepribadian dipertegas dalam pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”⁵⁵. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri sehingga apabila para pihak mengadakan perjanjian maka perjanjian tersebut hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian dan oleh karenanya perjanjian itu tidak akan membawa keuntungan/ kerugian terhadap pihak ketiga⁵⁶.

⁵⁴ Subekti, Op. Cit., h. 41

⁵⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 2, 2004, h. 11

⁵⁶ Agus Muwanto, *Bahan Ajar Hukum Perjanjian*.

5). Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat dari zaakwaarneming, dimana seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

6). Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian.

7). Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti

8). Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

9). Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk Kepentingan perseorangan saja.⁵⁷ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.”

⁵⁷ Ibid. h. 12

Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan perjanjian itu saja⁵⁸. Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang diatas namakan, demikian pula dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selai hal yang diatur dalam 1317.” Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata⁵⁹.

Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis:

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam KUHPerdata mempunyai unsur esensialia yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

⁵⁸Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 65

⁵⁹*ibid.*, h. 80

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Perjanjian Lisensi sebagai perjanjian tertulis pengalihan Hak Cipta, bukan hanya berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saja melainkan juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sesuai yang di atur dalam KUHPerduta. Tahap awal perjanjian Lisensi disepakati dan ditandatangani hingga tahap pelaksanaan perjanjian, melalui beberapa proses seperti mengenai syarat sahnya perjanjian, yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemmande Wilsverklaring*) antar para pihakpihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerduta adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*omeeneverbintenisantegaan*). Di sini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sahnya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian. Pasal 1329 KUHPerduta menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak

cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang di katakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPerdara jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen menjelaskan bahwa di dalam sistim common law, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun (tahun) dan 21 tahun (pria) . dalam perkembangannya, umumnya negara-negara bagia di Amerika Serikat telah menepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria. Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampunan (*curatele* atau *conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampunan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.

3. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*eenbepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*centainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu

dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. KUHPerdara menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya” adalah sah. Perjanjian jual beli “teh untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap tidak cukup jelas.

4. Suatu sebab yang halal.

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisanya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisanya, disini tidak ada kausa hukum yang halal. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Didalam konteks Hukum Perdata International (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal ini di dalam sistim *common law* dikenal dengan istilah *legaliti* yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (*illegal*) jika bertentangan dengan *public policy*. Walaupun sampai sekarang belum ada definisi *public policy* jika

berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*).

b. Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) UUHC Nomor 28 Tahun 2014.

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk mempunyai hak-hak dan setiap hak tertentu ada subjek haknya sebagai pendukung tersebut

Mahadi menulis, setiap ada subjek tentu ada objek, keduanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada hubungan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, beliau mengatakan hubungan itu adalah *eigendom recht* atau hak milik. Jadi, jika dikaitkan dengan hak cipta yang menjadi objeknya adalah pemegang hak, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu, yaitu dengan jalan pewarisan, hibah wasiat atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 angka (2) UUHC Nomor 28 Tahun 2014, sedangkan yang menjadi objeknya adalah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta. Ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Pasal 35 menentukan bahwa:

1. Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.
2. Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 36 dan Pasal 37 ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan dan dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Hak Cipta yang dipegang negara diatur dengan Peraturan Pemerintah, dimana subjeknya apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Negara kemudian memosisikan dirinya untuk menjadi pelindung yang apabila kemudian hari diketahui pemiliknya maka negara harus menyerahkan kembali Hak cipta tersebut⁶⁰.

c. Pembatasan Perlindungan dan Hak cipta

Pembatasan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hal apa saja yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dan hal mana pula yang tidak termasuk kedalamnya.

Pada bagian awal uraian ini kita lihat terlebih dahulu ciptaan – ciptaan yang termasuk dalam perlindungan hak cipta. UUHC Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa ciptaan- ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni. Yaitu :

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi

⁶⁰OK. Saidin. Op.cit. h. 69

12. Potret
13. karya sinematografi
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

Selanjutnya Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Pada bagian lain UUHC Nomor 28 Tahun 2014 juga mengatur ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya, hal ini diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

Selanjutnya, Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;

- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

Terkait dengan pembagian penyelesaian sengketa maka terkait dengan judul yang di teliti di bagi menjadi 2 yaitu secara perdata di luar pengadilan dan secara Undang – Undang Hak cipta no 28 tahun 2014 :

3.2.1. Di luar pengadilan

Berne Convention dan TRIPs Agreement merupakan konvensi internasional di bidang Hak Cipta yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota konvensi, sudah menjadi kewajiban untuk menghormati standar-standar pengaturan perlindungan Hak Cipta di dalam konvensi untuk diberlakukan secara nasional. Pada Article 9 angka 1 TRIPs Agreement mengatur bahwa anggota konvensi diwajibkan untuk mematuhi Pasal 1 hingga Pasal 21 Konvensi Berne 1971⁶¹. Article 9 juga mengatur cakupan perlindungan Hak Cipta yang diperluas ke ekspresi bukan ide. Ekspresi yang dimaksud adalah diekspresikan secara nyata bukan ide semata, dalam artian suatu karya dapat dilihat, dibaca, didengar, maupun sebagainya.⁶²

Hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait yang timbul dari ciptaan yang diwujudkan atau diekspresikan tersebut terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan, dan seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap hasil karya cipta⁶³.

⁶¹Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014, h. 37.

⁶²Ni Ketut Supasti Dharmawan, Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish (CV Budi Utama), Sleman, 2017, h 20

Hak moral meliputi hak untuk menentukan suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta, untuk menarik atau membuat izin penayangan ciptaannya yang telah diungkapkan, untuk tetap dicantumkan nama penciptanya, walaupun ciptaannya telah dialihkan kepada pihak lain, dan untuk memberi/menolak perubahan atas ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Penguasa diharapkan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan terutama dalam konteks pelanggaran Hak Cipta terkait hak eksklusif melalui produk hukumnya yaitu UU Hak Cipta. Lingkup pelanggaran Hak Cipta dibatasi oleh ketentuan pada Bab VI UU Hak Cipta tentang Pembatasan Hak Cipta.

Pelanggaran terhadap di bidang Hak Cipta dapat ditemui dalam ranah Hukum Perdata atau Hukum Pidana. Pelanggaran Hak Cipta dalam ranah Hukum Perdata, misalnya dalam perjanjian lisensi antara pencipta atau pemilik hak terkait dengan penerima lisensi, yang kemudian terjadi wanprestasi perjanjian lisensi yang dilakukan penerima hak cipta atau pemegang hak cipta berupa prestasi pemberian royalti. Lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau⁶⁴ pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas karyanya dengan syarat tertentu. Hal itu akan merugikan pencipta atau pemilik hak terkait atas hak ekonominya, serta pelanggaran hak cipta dalam ranah hukum perdata lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU Hak Cipta.

Contoh: ada 600 lagu ciptaan AT Mahmud yang dikelola Sony Music. Label memastikan akan selalu memberikan royalti atas lagu yang terjual kepada keluarga AT Mahmud, karena masih ada ahli waris atas hak ekonomi yaitu istri dan anak-anak dari Pencipta lagu yang sudah meninggal. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri anak yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Individual Right menitikberatkan perlindungan hukum kepada siapa saja yang menghasilkan karya intelektual dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi, dan lahir dari pengorbanan berupa waktu, fikiran, intelektualitas,

⁶⁴Otto Hasibuan, 2008, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, PT. Alumni, Bandung, h. 69.

keluarga maupun uang⁶⁵. Maka dari itu, pencipta maupun pemilik hak terkait pantas mendapatkan perlindungan hukum atas segala pelanggaran Hak Cipta yang merugikan dirinya. Upaya penguasa dalam menegakkan keadilan di bidang hak cipta dilihat dari penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta, diantaranya dapat melalui:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta hanya sebatas Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi.

a) Mediasi, menurut Moore dalam Joni Emirzon bahwa mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela⁶⁶

b) Negosiasi, menurut Munir Faudy adalah penyelesaian masalah antara para pihak dengan suatu proses tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan.

c) Konsiliasi

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator. Namun, kesepakatan dan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh para pihak. Konsiliator melakukan tindakan-tindakan diantaranya mengatur waktu maupun tempat, mengarahkan subjek pembicaraan, dan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika tidak memungkinkan disampaikan langsung oleh pihak yang bersengketa⁶⁷.

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis yang dibuat oleh para pihak dengan memuat klausula arbitrase sebelum terjadinya sengketa (*Pactum Compromitendo*) maupun setelah terjadinya sengketa (*Acta Compromise*). Landasan hukum arbitrase di Indonesia diatur dalam Pasal 377 HIR.12 Produk hukum nasional

⁶⁵Ni Ketut Supasti Dharmawan, *op.cit*, h. 14.

⁶⁶Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h. 67.

⁶⁷Munir Faudy, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 42.

yaitu UU AAPS, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya diperuntukkan bagi sengketa perdata⁶⁸.

Membawakan ulang lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh Musisi selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu merupakan salah satu bentuk kegiatan pengaransemenan sebagaimana termuat di dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC. Kegiatan pengaransemenan lagu dan menggunakannya dalam kegiatan komersil merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi.. Pengaransemenan lagu yang dimaksud adalah pengaransemenan lagu asli, dimana seseorang mengubah sebagian unsur dari sebuah lagu, namun tiak sampai menghilangkan identitas asli atau Hak Moral nya sehingga lagu tersebut menjadi lagu baru atau tiak dikenali.

Pada proses negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak, negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut sebelumnya berdasarkan Pasal 65 UUHC, negosiasi dilakukan oleh negosiator yang terdiri dari para pihak yaitu Pencipta dan/ atau Pemegang Hak Cipta, yang terkadang menggunakan jasa Pengacara sebagai negosiator yang dikuasakan oleh para pihak. Apabila memang dalam proses negosiasi tidak menemukan tii kesepakatan atas dengan kata lain negosiasi dianggap gagal maka tindakan yang dapat dilakukan dapat melalui tindakan represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan sebagaimana diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 UUHC. Penyelesaian sengketa Hak Cipta menurut UUHC dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase (perdata) atau pengadilan (pidana). Untuk gugatan perdata diajukan ke pengadilan Niaga, sementara itu untuk tuntutan pidana menjadi kewenangan pengadilan Negeri. Tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 120 UUHC merupakan delik aduan. Mengacu kepada Pasal 16 UUHC yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya mengenal wewenang yang disebutkan dalam akta tersebut.

3.2.2. Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta yang Dimaksud Oleh UU Hak Cipta

Mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui proses di luar pengadilan (non litigasi) dengan bantuan mediator. Alternatif

⁶⁸M. Yahya Harahap, 2003, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 2.

Penyelesaian Sengketa belum begitu dikenal oleh masyarakat secara mendalam. Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilihat dari beberapa kritikan terhadap lembaga peradilan (litigasi) diantaranya waktu proses persidangan yang berlarut, kesulitan mendapatkan putusan yang final dan binding, biaya mahal, proses beracara seakan para pihak saling menyerang, putusan yang Win Lose Solution (kalah-menang) yang mengakibatkan hubungan para pihak menjadi putus, menimbulkan sengketa/konflik baru.